

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan Terdakwa Tofik Khaerudin diputus bebas oleh Mahkamah Agung sedangkan terdakwa Henry Mbatu diputus pemidanaan

Alasan terdakwa Tofik Khaerudin

- a. Perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
- b. Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen tidak menyalahgunakan kewenangan.

Alasan terdakwa Henry Mbatu

- a. Terdakwa selaku supplier BPS terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara.

2. Akibat hukum putusan bebas Tofik Khaerudin terhadap pembayaran uang pengganti

- a. Pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi.
- b. Kerugian keuangan negara tidak dapat dipulihkan.

3. Upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap pembayaran uang pengganti yang tidak dapat dieksekusi

- a. Kejaksaan meminta fatwa kepada Mahkamah Agung.

- b. Memberi wewenang kepada Penuntut Umum agar dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali.
- c. Jaksa Pengacara Negara Mengajukan Gugatan Perdata.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, penulis memiliki beberapa saran yaitu :

1. Memberi wewenang kepada Penuntut Umum untuk dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali melalui yudisial review ke Mahkamah Konstitusi atau melakukan perubahan Undang-Undang yang dalam hal ini KUHAP sehingga kekeliruan Hakim dalam menjatuhkan putusan dapat diperbaiki dan dilaksanakan oleh Jaksa selaku eksekutor.
2. Kepada Aparat Penegak Hukum terkhususnya Majelis Hakim agar lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan sehingga kedepannya tidak terjadi lagi kekeliruan dalam putusan yang mengakibatkan putusan tersebut tidak dapat dieksekusi oleh Jaksa selaku eksekutor.